

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, lahir di Jakarta 16 Januari 1975 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMIP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, lahir di Palembang tanggal 21 Januari 1983 (umur 34 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 16 Januari 2018 M. betepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000, (enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 16 Januari 2018 M. betepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Maret 2018, dan pada tanggal 7 Maret 2018 tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Februari 2018, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Maret 2018 sesuai dengan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 94/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W.10-A/0993/Hk.05/III/2018

tanggal 26 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, menelaah dan mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang maupun tentang alat-alat bukti kedua belah pihak serta membaca pula Memori Banding Pembanding, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *pengadilan judex faxtie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya akan memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui Mediator diluar persidangan ternyata telah maksimal, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan, ternyata dasar-dasar serta dalil hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama beserta putusannya mengenai perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta telah memandang sudah cukup kuat, tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, jika disimak surat-surat perkara serta bukti-bukti yang ada, ditemukan fakta bahwa Pembanding pada dasarnya mengakui dalil-dalil dan pokok serta alasan gugatan Penguat, dimana telah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya bahkan telah saling berkata kasar, namun demikian Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat bahkan keberatan bercerai dengan alasan masih mencintai Penggugat, sementara Penggugat sangat kuat pula keinginannya untuk tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, serta keinginan kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan sebagaimana dikemukakan di atas akan lebih banyak membawa dan menimbulkan aspek madlarat daripada aspek mashlahatnya, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berlangsung tanpa semangat dan ruh yang baik apalagi mengharapkan kondisi *sakinah mawaddah wa rahmah*, sementara apabila dibuka pintu perceraian dalam kondisi seperti ini akan lebih memberikan kesempatan pilihan dan hikmah bagi keduanya guna menggapai keadaan yang lebih kondusif dan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli

hukum Islam yang diambil serta dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Azas Hukum/Qa'idah *fiqhiyyah* di dalam Kitab *Asybah Wan Nadzoir* halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari kemafsadatan/kemudlaratan adalah lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan".

Dalil dan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab "*Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*" Juz 1 Halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يظرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah ada indikasi tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, hubungan suami isteri menjadi tanpa semangat dan ruh bahkan terasa basi dan hampa, karenanya sikap meneruskan ikatan perkawinan ketika kondisi seperti ini berarti telah menghukum suami isteri dalam penjara kehidupan yang berkepanjangan, maka hal ini adalah merupakan suatu bentuk kezaliman yang mengabaikan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum seperti tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang telah begitu tajam, dinyatakan terbukti dan meyakinkan telah memenuhi salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dan dibenarkan terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan uraian seperti dikemukakan di atas, maka indikator *broken marriage* dalam perkawinan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah jelas diwarnai kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi karena telah terhambatnya komunikasi yang baik, bahkan ternyata telah berpisah tempat tinggal untuk beberpa lama, dengan demikian

masing-masing tidak dapat lagi menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula kasus dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: "*cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pemanding/Tergugat, formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 H.;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 *Miladiyyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Sya'ban* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 27 Maret 2018 Nomor 94/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur

Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)